



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
ATAS**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT
KECAMATAN JAWA TENGAH**

Disampaikan Oleh : H. Setia Budi Wibowo, S.Ag, M.M

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk Kita semua.

Yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah,

Yang kami hormati Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;

Yang kami hormati Seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah;

Yang kami hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Yang kami hormati segenap jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan agenda penyampaian laporan akhir hasil pembahasan Pansus DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.

Pada kesempatan ini pula, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Jawa Tengah beserta segenap jajaran Perangkat Daerah yang telah berperan aktif mendukung terlaksananya pembahasan demi pembahasan rancangan Peraturan Daerah ini yang berlangsung 9 (Sembilan) bulan dari penjelasan awal pemrakarsa dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 29 Mei 2020 hingga rapat paripurna DPRD tanggal 1 Maret 2021 ini. Kurun waktu dibutuhkan dalam melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah ini dikarenakan selain untuk menyempurnakan rancangan dari sisi tata cara penyusunan sebuah produk hukum daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian juga, kami ucapkan terima kasih kepada segenap anggota Pansus Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang telah memberikan dukungan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud dengan penuh dedikasi, kesungguhan dan keseriusan.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah adalah penyempurnaan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah. Selain itu untuk mendapatkan kepastian hukum dan kesehatan unit Badan Kredit Kecamatan yang berada di Jawa Tengah yang sebelumnya berjumlah 29 Unit, di kurangi menjadi 27 Unit.

Arah pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah adalah penyempurnaan penyelenggaraan kegiatan usaha Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,

Pada Rapat Paripurna ini perlu kami sampaikan laporan akhir hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Pansus Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah bersama dengan tim Pemerintah Provinsi sebagai berikut :

- a. Beberapa landasan hukum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;
- b. Rancangan Perda perubahan ini terdiri dari 18 (Delapan Belas) perubahan diantaranya:
1. Perubahan Ketentuan angka 9 dan angka 20 pada Pasal 1, serta ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 23 dan angka 24;
 2. Perubahan Ketentuan Pasal 2, PT BPR BKK JATENG (Perseroda) merupakan penggabungan 27 (dua puluh tujuh) PD BKK di Jawa Tengah. PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dilikuidasi;
 3. Perubahan Ketentuan huruf c pada Pasal 10;
 4. Perubahan Ketentuan ayat (1) pada Pasal 11, Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.924.840.000.000,- (sembilan ratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan jumlah modal yang telah disetor sebesar Rp.343.650.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Kepemilikan Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dengan perbandingan Pemerintah Provinsi paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) sebagai Pemegang Saham Pengendali serta Pemerintah Kabupaten/Kota paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen);

5. Perubahan Ketentuan ayat (1) pada Pasal 12 dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4);
6. Perubahan Ketentuan huruf a dan huruf e pada Pasal 24;
7. Perubahan Ketentuan Pasal 28;
8. Perubahan Ketentuan ayat (1) huruf c pada Pasal 31;
9. Perubahan Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pada Pasal 38;
10. Perubahan Ketentuan ayat (1) pada Pasal 41;
11. Perubahan Ketentuan huruf c pada Pasal 44;
12. Perubahan Ketentuan Pasal 51;
13. Perubahan Ketentuan Pasal 53;
14. Perubahan Ketentuan Pasal 61;
15. Perubahan Ketentuan Pasal 61;
16. Perubahan Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pada Pasal 67;
17. Perubahan Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pada Pasal 69;
18. Diantara BAB XVIII SANKSI dan BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN ditambahkan 1 (satu) bab baru dan 1 (satu) pasal baru yaitu BAB XVIIIA dan Pasal 76A

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,

Beberapa rekomendasi Pansus mengenai Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah harus memberikan kepastian hukum pasca dilikuidasinya PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten;

2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera mensosialisasikan keberadaan Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan yang diatur di dalamnya;
3. Gubernur segera menyusun Peraturan Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) tentang Rincian kepemilikan Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda); dalam Pasal 51 ayat (2) tentang hak cuti anggota Direksi; dalam Pasal 69 ayat (8) tentang pelaksanaan pembagian laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS; dalam Pasal 76A ayat (10) tentang teknis pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten;
4. Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah ini guna mendapat persetujuan atau pengesahan dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini menjadi Peraturan Daerah.

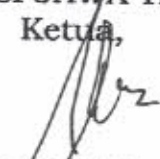
Demikian Laporan pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Jawa Tengah atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang dapat kami sampaikan, semoga Allah SWT, senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 1 Maret 2021

PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,


H. SUMANTO, SH